

### BUPATI REMBANG

### PERATURAN BUPATI REMBANG

### NOMOR @8D TAHUN 2005

### **TENTANG**

SUPLEMEN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 458 TAHUN 2004 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005

### **BUPATI REMBANG**

### Menimbang

- a. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta usulan atas beberapa komoditas/komponen indeks biaya pengadaan dan honorarium belum tercantum dalam Standarisasi Biaya/Kegiatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005 maka jenis dan harga satuan kegiatan, barang dan jasa perlu disesuaikan lagi dengan suplemen;
- b. bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Suplemen Kedua Keputusan Bupati Rembang Nomor 458 Tahun 2004 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG SUPLEMEN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 458 TAHUN 2004 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005.

### Pasal 1

Suplemen atas Standarisasi Indeks Biaya Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

### Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 9 Juni 2005

PENJABAT BUPATI REMBANG

WIDADI

Diundangkan di Rembang pada tanggal 10 juni 2005

PIT. SEKRETARIS DÁERÁH KABUPATEN REMBANG

ROSSIDA SAID, SH

BERITA DAERAH KABUPATÈN RÈMBANG TAHUN 2005 NOMOR  $\mathcal{F}$  SERI  $\mathcal{G}$  NOMOR  $\mathcal{F}$ 

.

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 08 to Tahun 2005

Tanggal : 9 Juni soos

# SUPLEMEN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 458 TAHUN 2004 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005

### I. INDEKS BIAYA PENGADAAN

N <sub>O</sub>	JENIS BARANG	PERINCIAN BARANG	SATUAN	INDEKS HARGA	MEREK/ ASAL/KETERANGAN
_	2	ω	4	5	6
	Logistik PILKADA Th. 2005	1. FORMULIR MODEL C (KPPS):			HVS 70 gr
		- Model C1 - KWK	Lembar	100	
		- Lamp. Model C1 - KWK	Lembar	100	
		b. Buku 2 berisi :			
		- Model C - KWK	Lembar	100	Ą
		- Model C1 - KWK	Lembar	100	
		<ul> <li>Lamp. Model C1 – KWK</li> </ul>	Lembar	100	
		<ul> <li>Model C2 Plano</li> </ul>	Lembar	100	
		<ul> <li>Model C3 – KWK</li> </ul>	Lembar	100	
		<ul> <li>Model C4 – KWK</li> </ul>	Lembar	100	
		<ul> <li>Model C5 – KWK</li> </ul>	Lembar	100	
		<ul><li>Model C6 – KWK</li></ul>	Lembar	100	£
		<ul><li>Model C7 – KWK</li></ul>	Lembar	100	
		<ul> <li>Model C8 – KWK</li> </ul>	Lembar	100	
		- Model C9 - KWK	Lembar	100	
		2. FORMULIR MODEL D (PPS)			HVS 70 gr
		a. Buku 1 berisi :			C
		- Model D - KWK	Lembar	100	
		<ul> <li>Model D1 – KWK</li> </ul>	Lembar	100	
		<ul> <li>Lamp. 1 Model D1 – KWK</li> </ul>	Lembar	100	
		<ul> <li>Lamp. 2 Model D1 – KWK</li> </ul>	Lembar	100	
		- Model D2 - KWK	Lembar	100	
		- Model D3 - KWK	Lembar	100	

- Model DB3 - KWK	- Model DB2 - KWK	- Lamp. 2 Model DB1 - KWK	<ul> <li>Lamp.1 Model DB1 – KWK</li> </ul>	- Model DB1 - KWK	- Model DB - KWK	a. Buku 1 berisi :	4. FORMULIR MODEL DB (KPUD)	- Model DA3 - KWK	- Lamp. 2 DA1 - KWK Plano	- Model DA2 - KWK	<ul> <li>Lamp. 2 Model DA1 – KWK</li> </ul>	<ul> <li>Lamp. 1 Model DA1 – KWK</li> </ul>	- Model DA1 - KWK	b. Buku 2 berisi :	- Model DA5 - KWK	- Model DA4 - KWK	- Model DA3 - KWK	- Model DA2 - KWK	- Lamp. 2 Model DA1 - KWK	<ul> <li>Lamp. 1 Model DA1 – KWK</li> </ul>	- Model DA1 - KWK	- Model DA - KWK	a. Buku 1 berisi :	3. FORMULIR MODEL DA (PPK)	- Model D5 - KWK	- Model D4 - KWK	- Model D3 - KWK	- Model D2 - KWK	<ul><li>– Lamp. 2 D1 Plano – KWK</li></ul>	<ul> <li>Lamp. 2 Model D1 - KWK</li> </ul>	- Lamp. 1 Model D1 - KWK	- Model D1 - KWK	- Model D - KWK	b.Buku 2 berisi :	
Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar			Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar		Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar			Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar		
100	100	100	100	100	100		HVS 70 gr	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	•	HVS 70 gr	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

	10. K		A	ı þ	7	- A	9. MC		-0	8. PIA		- 0	7. SU				6. DA	- V	- /	- /	- /	- 7			5. SA		1	1					<b>Б.</b> Е	
Bantalan dan Alat Coblos	KEBUTUHAN TPS:	KPUD, Kantor Capilpenduk	A3. 1 – KWK Form Perbaikan DPS untuk PPS,	A2 – KWK DPT untuk PPS, PPK, KPUD	PPS	A1 – KWK DPS dari KPUD untuk KPUD, PPK,	MODEL A (PEMILIH)	PPS dan KPPS	Cetak Piagam Penghargaan untuk KPUD, PPK,	PIAGAM:	KIP	- Surat Suara	SURAT SUARA:	PPK	Buku Panduan KPUD untuk KPPS, PPS dan	- Daftar Calon	DAFTAR CALON DAN BUKU PANDUAN :	V S4 : BA KPPS ke PPS	VS3: Surat Suara Rusak	<ul> <li>V S2 : Surat Suara Tidak Terpakai</li> </ul>	<ul> <li>V S1 : Surat Suara Terpakai</li> </ul>	- IV S1 : BA PPS ke PPK	- III S1 : BA PPK ke KPUD	<ul> <li>II S2 : Surat Suara ke TPS</li> </ul>	SAMPUL:	- Model DB4 – KWK	- Model DB3 - KWK		<ul> <li>Lamp. 2 Model DB1 – KWK</li> </ul>	<ul> <li>Lamp.1 Model DB1 – KWK</li> </ul>	- Model DB1 - KWK	- Model DB - KWK	b. Buku 2 berisi :	
D.:.5F		Bendel		Bendel	Bendel			Lembar			Buah	Lembar		Lembar		Lembar		Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar		Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar		
A 600		100		100	100			500			500	350		500		2.000		900	900	900	900	900	900	900		100	100	100	100	100	100	100		
Busa/Kayıı dan Dakıı																	Plano								HVS 70 gr									d

A	-															2. Peke	Pema																	
A	7															jaan Pengadaan dan	Pemasangan JTM 1 PH																	
5 2.500 800 1.000 1.000 27.000 100 100 400 400 400 500 500 500 210.000 1.574.100 1.	Ci									- KPPS					Kursi, Tali Rafia dan lain-lain)		- C11A	C 11 350 daN +	1					×				1		- CA-5	- CA-5	- CA5-1		- CA-6
	4	Buah	Buah	Buah	Buah	Botol	Buah	Buah		Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Paket		Batang	Batang	Batang	Batang		Buah	-											
	Ch	2.500	800	1.000	1.000	27.000	100	10		400	400	400	500	500	210.000		1.574.100	1.758.020	968.715	1.238.775		195.138,90	186.933,78	443.990,15	418.463,99	400.851,85	364.943,89	784.352,33	633.402,41	374.381,89	310.274,05	411.640,21	710.474.57	
(ARYA KAMPUH KAMPUH	6		Fitanol 30 cc				-	Pentil	Kertas Karton								WIJAYA KARYA	WIJAYA KARYA			Standar PLN													

					4.																ω												
				Pemasangan JTR UB 1 PH	Pekerjaan Pengadaan dan															Pemasangan JTR ONLY 1 PH	Pekerjaan Pengadaan dan												
	- ညှ5	- SJ6	2. Konstruksi JTR UB :	- C11 A	1. Pekerjaan Tiang :	- LVTC 2 x 70 + N 50	3. Pekerjaan Hantaran di atas Tanah :	S	- SJ 10	- F1-2	- E1-2	- CM 2 - 12 A	- CM 2 - 12	- CM 2 - 11	- SJ6	2. Konstruksi JTR ONLY:	- C7B	- C7A	- C9B	- C9A	1. Pekerjaan Tiang :	- A 3 C 2 x 70 mm2	- 1 x A 3 C 70 mm2	3. Pekerjaan Hantaran di atas Tanah :	- CM 5 - 9	- CM 5 - 3	- CM 5 - 2	- F1-3	- F1-2	10	1	- CM 2 - 12	
Buah	Buah	Buah		Batang		Kms		Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah		Batang	Batang	Batang	Batang		Kms	Kms		Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	
67.389.30	38 563 73	91.107,19		1.574.100		24.687.321,45		38.563,73	49.119,33	79.555,08	67.389,30	27.137,88	23.414,95	119.392,90	78.596,10		1.138.775	968.715	1.238.775	968.715		15.516.372,08	7.791.461,04		946.125,37	25.119,60	155.770,56	95.730,36	79.555,08	67.389,30	27.137,88	23.414,95	
			Standar PLN	TONGGAK AMPUH		MAGNA KABEL										Standar PLN	TONGGAK AMPUH	TONGGAK AMPUH	TONGGAK AMPUH	TONGGAK AMPUH		CITRA KABEL & SUTRADO	MAGNA KABEL										

•

		Ö	Ç			_
		Perlengkapan Kantor, dan lain- lain	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan TRAFO			2
		Air Conditioner (AC) : - AC Split 1 PK	Pengadaan Trafo : - Trafo 1 Phasa 50 KVA - Trafo 1 Phasa 25 KVA	3. Pekerjaan Hantaran di atas Tanah : - LVTC 2 x 70 + N 50	- F1-2 - CM2-11 - SJ10	1 2
; ;		Unit	Buah Buah	Kms	Buah Buah	. 4
		3.321.585	22.313.208 20.096.769	24.687.321,45	79.555,08 119.392,90 49.118,33	On .
•		TG	SINTRA BAMBANG JAYA	MAGNA KABEL		6
				57		

II. STANDARISASI HONORARIUM

N <sub>O</sub>		_																										
JENIS KEGIATAN		2	Pekeriaan-pekeriaan khusus/	tertentu												***************************************			***************************************				***************************************					
PERINCIAN KEGIATAN		3	1. Honorarium dalam pelaksanaan	PILKADA Tahun 2005	a. KPUD	- Ketua	- Anggota	b. Sekretariat KPUD		<ul><li>Kasubbag</li></ul>	<ul> <li>Bendahara/Pemegang Kas</li> </ul>	<ul><li>Pelaksana</li></ul>	- Tenaga Pendukung	c. Anggota Pokja KPUD	d. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	- Ketua	- Anggota	e. Sekretariat PPK	<ul><li>Sekretaris</li></ul>	<ul> <li>Bendahara Pembantu</li> </ul>	- Anggota	f. Panitia Pemungutan Suara (PPS)	- Ketua	- Anggota	g. Sekretariat PPS		<ul> <li>Urusan Teknis Penyelenggaraan</li> </ul>	<ul> <li>Urusan TU Keuangan</li> </ul>
J.	VOLUME	4				1 Orang	4 Orang		1 Orang	4 Orang	1 Orang	8 Orang	5 Orang	10 Orang		1 Orang	4 Orang		1 Orang	1 Orang	3 Orang		1 Orang	2 Orang		1 Orang	1 Orang	1 Orang
JUMLAH	SATUAN	51				Orang/bulan	Orang/bulan		Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan		Orang/bulan	Orang/bulan		Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan		Orang/bulan	Orang/bulan		Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan
HARGA (Rp.)	(-4-1)	6				1.500.000	1.250.000		500.000	450.000	250.000	200.000	150.000	250.000		400.000	350.000	***************************************	200.000	175.000	150.000		250.000	200.000		200.000	150.000	150.000
KETERANGAN		7				Masa kerja paling lama 6 bulan	sda		sda	sda	sda	sda	sda	Masa kerja paling lama 2 bulan		Masa kerja paling lama 6 bulan	sda		sda	sda	sda		sda	sda		sda	sda	sda

Penjilidan dan Cover (Hard Cover)     -	e. Panwas Kecamatan 7 Orang		PPS			bur dalam PILKADA Th.2005	n. Anggota Pokja Panwas Kecamatan 6 Orang	- Tenaga Pendukung 2 Orang	Ē		m. Sekretariat Panwas Kecamatan	- Anggota 2 Orang	- Ketua 1 Orang	I. Panwas Kecamatan	k. Anggota Pokja Panwas Kabupaten 8 Orang	- Tenaga Pendukung 4 Orang		- Sekretaris 1 Orang	j. Sekretariat Panwas Kabupaten	- Anggota 4 Orang	- Ketua 1 Orang	i. Panitia Pengawas Kabupaten	- Linmas 2 Orang	- Anggota 6 Orang	- Ketua 1 Orang	Pemungutan Suara (KPPS)
Buku	Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan		Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan		Orang/bulan	Orang/bulan		Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan	Orang/bulan		Orang/bulan	Orang/bulan		Orang/paket	Orang/paket	Orang/paket	
25.000	125.000	150.000	100.000	125.000	150.000		200.000	175.000	200.000	250.000		400.000	450.000		250.000	250.000	350.000	500.000		1.500.000	1.750.000	***************************************	100.000	100.000	150.000	
	sda	sda	sda	sda	Paling lama 10 hari setiap bulan		Masa kerja paling lama 2 bulan		Pasal 109 PP Nomor 6 Th.2005	Masa tugas sesuai ketentuan		Pasal 109 PP Nomor 6 Th.2005	Masa tugas sesuai ketentuan		Masa kerja paling lama 2 bulan	sda	sda	sda		Pasal 109 PP Nomor 6 Th.2005	Masa tugas sesuai ketentuan		sda	sda	Paket	

						2	-
						Harga Satuan Upah	7
	6. Tukang Plitur						S.
						r	4
Ciaigniai	Orang/hari	Orang/hari	Orang/hari	Orang/hari	Orang/hari	Orang/hari	51
22:300	22.500	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500	o
			***************************************				7

## 



WJOADI